



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MAMUJU**



TENTANG

PROGRAM SILANG LAYAN BUKU PERPUSTAKAAN

**NOMOR : W33.PAS.PAS.7-HH.04.03-04
NOMOR : 010/305/VIII/2024/DPK**

Pada hari ini Selasa, tanggal 30, bulan Juli, tahun 2024, bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUWARTO, A.MD.IP.,S.H.

: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju yang berkedudukan di Jalan Lingkar Bandara, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. M. FAUSAN BASIR, S.IP.

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 9 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan

Pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju yang diserlenggarakan untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200B Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916];
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1-12);
3. Peraturan Presiden Nomor 1B Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 32J;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Incronesia Nomor 31 Tahun 202A tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1s79];
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Ferjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui transfer pengetahuan dari satu institusi perpustakaan ke yang lain, memperkaya aksesibilitas dan keterpaduan sumber daya informasi di antara komunitas perpustakaan untuk

selanjutnya disebut dengan nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan **Program Silang Layang Buku Perpustakaan**
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Anak Binaan Pemasayarakatan
 - b. terjalannya kerjasama pengembangan model program literasi untuk LPKA kelas II Mamuju dengan Dinas perpustakaan daerah Kabupaten Mamuju

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Program Silang Layang Perpustakaan** meliputi peminjaman buku secara berkala dan mendukung berbagai program literasi yang diagendakan LPKA kelas II Mamuju.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA :**
 - a. Saling menjaga dan merawat buku yang dipinjam
 - b. Tidak memindah tanggalkan atau memperjualbelikan
 - c. Jika terjadi kehilangan buku atau rusak maka pihak pertama harus mengganti dengan buku yang sama atau dalam bentuk uang yang sesuai dengan harga buku
 - d. Jangka waktu pemimjaman disepakati oleh kedua belah pihak
- (2) **PIHAK KEDUA :**
 - a. Menyiapkan koleksi buku yang sesuai dengan permintaan pihak pertama
 - b. Menghadirkan Mobil Layangan Perpustakaan Keliling dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan bantuan program dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja sama yang mengatur maksud dan tujuan, Obyek, Ruang lingkup, Pelaksanaan, tanggung jawab, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, Jangka waktu, Pengakhiran kerjasama dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

SUWARTO, A.MD.IP.,S.H.

Berkedudukan di Jalan Lingkar Bandara, Kecamatan Kalukku, Mamuju

MUHAMMAD FAUSAN BASIR,

berkedudukan di Jalan AP Pettarani No. 9 Mamuju

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagai dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana

pada ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib di tuangkan dalam Addendum Kesepakatan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

M. FAUSAN BASIR, S.I.P.